

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam masa desentralisasi daerah seperti sekarang ini, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah termasuk hasil pelayanan badan layanan umum daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan antara lain dari BUMD , hasil kerja sama dengan pihak ketiga
 4. Lain – lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pinjaman daerah
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Adapun sumber penerimaan daerah yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berupa pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemertaan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah harus berusaha menggali dan mengembangkan sumber penerimaan daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli daerah (PAD), sehingga sumber pembiayaan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah tidak lagi terlalu tergantung dari bantuan daerah yang lebih tinggi dan bantuan dari pusat. Jumlah dan kenaikan PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pemenuhan anggaran belanja

pembangunan daerahnya sehingga tidak terlalu tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus terutama mengenai objek, tarif pajak, dan retribusi sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintahan kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun nilai – nilai PAD yang sah .

Untuk memungut pajak dan retribusi daerah pemerintah dan DPR sejak lama telah mengeluarkan Undang – undang sebagai dasar hukum yang kuat . Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintah penjajahan Belanda masih ada yang tetap digunakan sampai dengan tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang memang memungkinkan penerapan peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Dengan demikian perlu perbaikan peraturan perpajakan.

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu ada terdiri empat retribusi daerah seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pengelolaan persampahan, retribusi parkir khusus, retribusi pasar. Dalam penelitian ini retribusi yang akan dibahas hanya retribusi pemakaian kekayaan daerah. Peraturan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan suatu jenis pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan

atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh pribadi dan orang lain. Besar nominal yang dibayarkan pun berbeda-beda tergantung jenis objek retribusinya yang terdiri dari: pemakaian kekayaan di darat ataupun di air dan alat-alat berat milik daerah, pemakaian tanah milik daerah, pemakaian tanah dan bangunan milik daerah, pemakaian alat-alat laboratorium daerah, dan pemotongan / penebangan tanaman milik daerah. Berikut ini daftar tabel sumber retribusi yang terdapat di Kabupaten Labuhan Batu :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2014, 2015 dan 2016
(Dalam Juta Rupiah)

No	Jenis Retribusi	2014			2015			2016		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	653	531	81,32	1.020	631	61,93	1400	755	53,94
2	Retribusi Pelayanan Pasar	3.560	1.350	37,92	3.379	1170	34,62	2.779	1.053	37,89
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	832	569	68,39	701	815	116,19	914	611	66,85
	a. Tanah	200	144	72,00	169	206	121,89	220	154	70,00
	b. Lapangan	161	129	80,12	136	185	136,03	177	139	78,53
	c. Bangunan	179	124	69,27	151	177	117,22	197	133	67,51
	d. Kendaraan/alat-alat berat	292	173	59,25	246	247	100,41	321	185	57,63
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	225	35	15,55	365	69	19,03	265	67	25,47

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhan Batu (Diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi retribusi pada masing-masing jenis retribusi tidak sesuai dengan anggaran dimana realisasinya selalu lebih kecil dari yang dianggarkan. Pada retribusi pemakaian daerah, realisasi pada tahun 2014 sebesar 68,39 % mengalami peningkatan 2015 yaitu 116,19 % kemudian mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu 66,85 % dimana realisasi lebih kecil dari yang dianggarkan. Ini berarti terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan retribusi pemakaian kekayaan daerah di tahun 2016.

Adapun di dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah ada terdapat berbagai item yang menjadi tarif retribusinya adalah :

1. Tanah yang bisa dipergunakan seperti : untuk pertanian yang dimana dikenakan Rp 50/ M², untuk perkebunan yang dimana dikenakan Rp 75/M² , dan untuk kegiatan bisnis Rp 100/M²
2. Lapangan yang bisa dipergunakan seperti untuk tempat mengadakan pertunjukan umum yaitu Rp 100.000 / 1 hari penuh dan untuk digunakan hari-hari selanjutnya dikenakan Rp 50.000/ hari, adapun lapangan tersebut digunakan yang berada di pinggir jalan untuk berjualan itu dikenakan Rp 1000 setiap M² perhari untuk warung-warung bersifat sementara namun untuk kereta-kereta sorong / pikul – pikulan itu dikenakan Rp 1.500perhari
3. Pemakaian bangunan gedung yang terdiri dari gedung nasional, gedung kesenian,gedung PKK, gedung Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa / Kelurahan, Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah , Gedung Asrama Haji,Ruang Data dan Ruang Karya, Ruang Pertemuan Bappeda, Ruang Pertemuan DPPKAD, Ruang Pertemuan SKPD dan Kecamatan, Rumah toko yang digunakan terdiri dari pertokoan kelas I, pertokoan kelas II , pertokoan kelas III , Sewa Kursi
4. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat untuk pemakaian bus, pekerjaan proyek pemerintah maupun proyek non pemerintah seperti : mesin pemecah batu, traktor rantai, mesin perata tanah, mesin penyendok, beco, mesin gilas, dump truck, motor truck .

Dari sebab itu inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Kontribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Berapabesarkontribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu
2. Faktor apa saja yang dapat membuat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan dan cara untuk meningkatkan retribusi pemakaian kekayaan daerah di tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap retribusi daerah di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Labuhan Batu mengalami penurunan dan cara untuk meningkatkan retribusi pemakaian kekayaan daerah di tahun selanjutnya yaitu tahun 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pengalaman dan bahan masukan bagi penulis dalam pemahaman bidang Akuntansi Pemerintah pada umumnya dan Akuntansi Keuangan Daerah pada khususnya serta dapat memberikan manfaat untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap retribusi daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu.

2. Sebagai sumbangan pemikiran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.
3. Sebagai bahan literatur untuk penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 32 & 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah yang pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, maka dari itu mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber pendapatan asli daerah . Dalam rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Maka dari itu menurut Mardiasmo menyebutkan bahwa:

“Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan

¹ Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Cetakan Kelima: Raja Grafindo, hal. 51.

penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat”.²

2.1.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi bahwa Sumber pendapatan terdiri dua bagian yaitu pendapatan pemerintah provinsi dan pendapatan kabupaten / kota.³

Sumber Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi :

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH

i. Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kendaraan di Air
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Bea Balik Nama Kendaraan di Air
5. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
6. Pajak Air Permukaan

ii. Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - d. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
 - e. Retribusi Pelayanan Pendidikan
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

² Mardiasmo, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**: Andi, Yogyakarta, 2010, hal. 43.

³ Mahmudi, **Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik Manajemen Keuangan Daerah**, Erlangga, 2010, hal. 60.

- b. Retribusi Tempat Pelelangan
 - c. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggahan / Villa
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - f. Retribusi Penyebrangan di Air
 - g. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - h. Retribusi Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Trayek
 - c. Retribusi Izin Gangguan
- iii. Bagian Laba BUMD
- iv. Lain – lain PAD yang sah

2) DANA PERIMBANGAN

I. Dana Bagi Hasil

1. Bagi Hasil Pajak

- 1. Bagi Hasil Pajak Penghasilan
- 2. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
- 3. Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

- 1. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
- 2. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
- 3. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
- 4. Bagi Hasil dari Iuran Tetap
- 5. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi

6. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
7. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
8. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
9. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

II. Dana Alokasi Umum

III. Dana Alokasi Khusus

3) LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota :

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Pajak Daerah

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Lingkungan

b. Retribusi Daerah

i. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 10. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- ii. Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Penginapan / Persanggahan / Villa
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 10. Retribusi Penyeberangan di Air
 11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 12. Retribusi Produksi Usaha Daerah

iii. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan / Keramaian
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Bagian Laba BUMD

d. Lain-lain PAD yang sah

II. DANA PERIMBANGAN

a. Dana Bagi Hasil

1. Bagi Hasil Pajak :

1. Bagi Hasil Pajak Penghasilan
2. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
3. Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
2. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
3. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4. Bagi Hasil dari Iuran Tetap
5. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
6. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
7. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
8. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
9. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

III.LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2.1.2 Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Ada beberapa yang menjadi dasar hukum otonomi daerah antara lain :

1. UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997
2. UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan , yaitu 20 Desember 2000
3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah , yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997
4. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997
5. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah , yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001
6. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001

7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten / kota di bidang pajak daerah
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten / kota di bidang retribusi daerah.

2.2 Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kedua setelah pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik berbeda dengan pajak daerah . Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut

Menurut Mahmudi ,pengertian retribusi daerah bahwa: **“Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah”**.⁴

Menurut Abdul Halim,**“Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pada bagian Lampiran dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi juga berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000”**.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah Salah satu jenis PAD yang diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat yakni melalui pembayaran

⁴ Ibid, hal. 25.

⁵ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, 2008, hal. 96.

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah

Menurut Marihot Pahala ciri yang melekat pada retribusi daerah yang sedang dipungut :

1. **Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.**
2. **Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.**
3. **Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya**
4. **Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan**
5. **Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis , yaitu jika tidak membayar retribusi , tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah.⁶**

2.2.2 Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Subjek retribusi dan wajib retribusi daerah :

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, dan subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Dan ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Dan ini dapat merupakan wajib retribusi perizinan tertentu.

⁶ Marihot Pahala, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 6.

2.2.3 Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian objek retribusi terdiri dari tiga kelompok :

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan . Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan
2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah ,dengan menganut prinsip–prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha meliputi penyewaan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, usaha bengkel, kendaraan
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana

2.2.4 Golongan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4 , retribusi ada tiga golongan yaitu :

1. Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .

2. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah , dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
3. Perizinan tertentu,yaitu kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan ,pengaturan,pengendalian , dan pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang,penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana ,dan sarana

2.3 Retribusi Jasa Umum

Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik

Jenis – jenis Retribusi Jasa Umum :

Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, sebagaimana dibawah ini:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran

2. Retribusi pelayanan persampahan

Objek retribusi pelayanan persampahan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan pemerintah daerah meliputi :

1. Pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah
3. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yaitu kartu tanda penduduk, kartu keterangan tempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu keluarga, akta catatan sipil (perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan)

4. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa peralatan, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang

2.4 Retribusi Jasa Usaha

Kriteria Retribusi Jasa Usaha memiliki kriteria berikut ini :

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh faktor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Undang – undang No 28 Tahun 2009 Pasal 127-138 yaitu :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang diantaranya adalah : penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium,ruangan,dan kendaraan bermotor

2. Retribusi pasar grosir atau pertokoan

Objek retribusi pasar grosir adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang,dan fasilitas pasar yang dikontrakan,yang disediakan oleh pemerintah daerah

3. Retribusi tempat khusus parkir

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,dimiliki, dan atau dikelola pemerintah daerah

4. Retribusi Penyebrangan di Air

Objek Retribusi Penyebrangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah

2.5 Retribusi Perizinan Tertentu

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu yaitu :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

Undang – undang No 28 Tahun 2009 Pasal 141-146 yaitu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan . Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencananya

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu

3. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha / kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman , bahaya, kerugian

4. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian ijin kepada orang atau pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

2.6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pengertian

Menurut Azhari Kekayaan Daerah adalah **“kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan / alat-alat berat”**.⁷

2.6.1 Objek Retribusi

Objek Retribusi adalah pelayanan pembelian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

1. Pemakaian tanah
2. Pemakaian bangunan
3. Pemakaian kendaraan / alat – alat berat

2.6.2 Subjek Retribusi

Subjek adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai kekayaan daerah.

2.6.3 Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah

2.6.4 Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan / pemeliharaan dan biaya penyusutan.

⁷ Azhari Aziz, **Perpajakan Di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 309.

2.6.5 Sanksi Administrasi

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

2.6.6 Struktur dan Besarnya Tarif

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian sebagai berikut :

1. Pemakaian Tanah terdiri dari :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Permananen | Rp500,00/bln/m ² |
| b. Tidak permanen | Rp 750,00/bln/m ² |
| c. Papan / Pangung / Reklame | Rp 1.000,00/bln/m ² |
| d. Kain Reklame / Spanduk | Rp 2.000,00/bln/m ² |
| e. Warung , depot , bangunan lain tidak permanen | Rp 500,00/bln/m ² |
| f. Terop | Rp 600,00/bln/m ² |

2. Pemakaian Bangunan Gedung terdiri dari

a. Gedung Wanita

Resepsi , pesta dan pertunjukkan komersial :

- | | |
|----------|---------------|
| 1) Pagi | Rp 650.000,00 |
| 2) Malam | Rp 900.000,00 |

Pertemuan oleh Instansi Pemerintah , ABRI , Orsospol :

- | | |
|----------|---------------|
| 1) Pagi | Rp 400.000,00 |
| 2) Malam | Rp 600.000,00 |

Pertunjukkan amal dan reuni organisasi wanita :

- 1) Pagi Rp 400.000,00
- 2) Malam Rp 600.000,00

Fasilitas yang diperoleh meliputi :

Gedung , kursi 500 bh . AC – Lampu daya 15.000 Watt

- 1) Pagi Pukul 06.00 s/d 15.00 WIB
- 2) Malam Pukul 15.00 s/d 24.00 WIB

b. Aula Lapangan Tennis

Rapat, pertemuan Instansi Pemerintah , ABRI , Orsospol :

- 1) Pagi Rp 200.000,00
- 2) Malam Rp 250.000,00

Resepsi , pesta , pertunjukkan komersial :

- 1) Pagi Rp 350.000,00
- 2) Malam Rp 400.000,00

Fasilitas yang diperoleh meliputi :

Gedung dan kursi 200 bh

- 1) Pagi Pukul 06.00 s/d 15.00 WIB
- 2) Malam Pukul 15.00 s/d 24.00 WIB

c. Rumah Dinas Pemda

- 1) Asrama Putri Rp 10.000,00/bln
- 2) Wisma Delta

- a. Tidak bertingkat Rp 10.000,00 / bln
- b. Bertingkat Rp5.000,00 / bln

2.7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kontribusi retribusi sangat mempengaruhi retribusi daerah. Hal ini dikarenakan setiap pembayaran atau iuran dari masyarakat akan mengalir kepada pendapatan daerah setiap tahunnya. Sehingga baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan akan mempengaruhi pendapatan daerah.

Menurut Bastian bahwa **“Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional”**.⁸

Usaha pengembangan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan diantaranya menyangkut perilaku wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan dan belum meratanya pengutipan retribusi di setiap wilayah. Permasalahan itulah yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah tiap tahunnya. Retribusi daerah ikut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, sumbangan retribusi daerah juga berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis retribusi tersebut adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan usaha-usaha peningkatan retribusi pemakaian kekayaan daerah secara optimal untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. Karena dinilai retribusi pemakaian kekayaan daerah ini

⁸ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 47.

merupakan salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai pemasukan daerah dan diyakini mampu menyerap dana karena didasarkan pada persentase tertentu atas pendapatan retribusi kekayaan daerah, maka retribusi ini dapat diandalkan pada masa yang akan datang.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi penerimaan retribusi, termasuk di dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor pengetahuan organisasi, adalah tingkat pemahaman individu terhadap organisasinya yang meliputi, tujuan organisasi, pembagiantugas, delegasi kekuasaan, tingkat pengawasan, rentang kendali, kesatuan perintah dan tanggung jawab.
2. Faktor disiplin kerja, adalah ketaatan para pegawai terhadap peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu organisasi atau kantor dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
3. Faktor pengawasan, adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja organisasi, agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Faktor potensi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah segala sesuatu yang dapat dikelola guna mengembangkan/meningkatkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik, benar dan lancar. Kerangka kerja meliputi:

1. Tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penurunan dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di tahun selanjutnya.
2. Analisis datanya yaitu dengan mengukur setiap data realisasi anggaran dalam Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu.

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dimana desain yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi penelitian ini dilakukan penulis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Kuncoro bahwa **“Data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik berupa gambaran keadaan yang sedang terjadi selanjutnya dikaitkan dengan peraturan, kebijakan, perencanaan, teoriserita pengalaman terlihat dari adanya kesenjangan yang merupakan masalah”**.⁹

⁹ Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**: Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 145.

Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, yaitu laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu, yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi 2014-2016.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau media perantara. Meliputi jumlah penerimaan masing-masing komponen. Retribusi yaitu penerimaan retribusi pelayanan persampahan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar, dan retribusi parkir khusus yang ada di dalam Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Retribusi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara sah dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah. Data sekunder bersumber dari:

- 1) Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Data realisasi penerimaan kontribusi retribusi daerah Labuhan Batu tahun 2014 - 2016.
- 3) Data target dan realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah tahun 2014-2016
- 4) Informasi mengenai faktor penurunan dan cara meningkatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah **“sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain”**.¹⁰ Teknik observasi ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Observasi berperan serta adalah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati laporan realisasi anggaran retribusi saja sehingga, laporan yang diamati hanya laporan realisasi anggaran penerimaan retribusi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2015-2016.

2. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang ada kemudian melakukan pencatatan atau pengcopian terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

3. Wawancara

Menurut Purba dan Simanjuntak bahwa **“Wawancara adalah metode komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai”**.¹¹ Adapun maksudnya teknik pengumpulan datanya yaitu dengan mendasarkan diri pada pengetahuannya untuk

¹⁰ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D**, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 145

¹¹ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 117.

mengetahui lebih jelas tentang tanggapan mengenai kekayaan daerah untuk peningkatannya nanti. Adapun teknik wawancara yang dilakukannya yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar wawancara.

3.4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis yakni:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode deskriptif yaitu metode dimana data yang dikumpulkan dan disusun diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi, mengenai tentang hal – hal yang terjadi penurunan data keuangan kesimpulan dan saran di bagian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhan Batu

2. Metode Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Mahmudi “**Rasio Efektivitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan**”.¹²

Maka dari itu rumusnya adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Karena Retribusi merupakan sumber pendapatan yang kedua setelah pajak daerah maka dari itu penulis menggunakan rumus tersebut .

3. Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

¹² Mahmudi, **Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: UPP STIM YKPN**, Yogyakarta, 2016, hal. 142.